

Mediation : Journal Of Law Volume 1, Nomor 2, Juni 2022





Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat

Erina Mariana¹, Azhar², Ahmad Sanusi Luqman³

^{1,2,3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author: a rinamarina09@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini berfokus pada pembahasan perceraian perselingkuhan menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Metode pengumpulan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, triangulasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat berpandangan bahwa perceraian diperbolehkan tetapi perselingkuhan dilarang perselingkuhan dianggap sama dengan perzinahan, perselingkuhan dihukum dengan pezina. Namun perselingkuhan yang dianggap sama dengan zina adalah perselingkuhan yang sudah sampai pada hubungan seksual, sedangkan perselingkuhan melalui media sosial yang hanya sebatas telepon, email, sms, dan video call tidak termasuk perzinahan. Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat dalam meminimalisir perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lembaga keagamaan lainnya seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dai dan ulama di Kabupaten Langkat., mengunjungi sekolahsekolah sekolah agama seperti Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dengan alasan perselingkuhan diperbolehkan, karena alasan itu cukup kuat untuk dipertimbangkan untuk perceraian, karena perselingkuhan adalah perbuatan yang diharamkan dan menindas pasangan.

Kata Kunci

Perceraian, Perselingkuhan, Media Sosial, MUI

PENDAHULUAN

Jika pernikahan telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama tinggi, kebukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum dapat mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bahkan pada akhirnya harus berpisah karena berbagai macam alasan.

Telah terjadi di kehidupan sosial ini bahwa perceraian sebagai salah satu angka tertinggi ditingkat keperdataan, hal ini bisa terjadi dikarenakan pengaruh perselingkuhan melalui sosial media yang belakangan ini menjadi permasalahan buat kalangan orang yang sudah menikah. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan atau merupakan terputusnya hubungan antara suami istri yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. Perceraian juga sering dikenal sebagai suatu ikatan yang terputus dalam suatu lingkaran pernikahan sehingga banyak yang mengenal perceraian yang dilandasi karena adanya suatu problematika atau konflik yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Adapun yang sering terjadi karena adanya pihak ketiga yang didasari oleh perselingkuhan yang melalui sosial media. (Al-Hayali, 2018).

Adapun menurut pandangan peneliti bahwa bentuknya suatu hubungan pernikahan harus bisa saling memahami ketika terjadi konflik antara keduanya harus bisa menyelesaikan secara baik-baik dalam keadaan hati yang tenang dan jangan lari dari permasalahan dan jangan membuka ruang bagi pihak ketiga atau melakukan perselingkuhan sebab itu menjadi pemicu berakhirnya suatu hubungan pernikahan.

Perselingkuhan adalah salah satu perbuatan atau aktifitas di luar dari ikatan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan, adapun demikian perselingkuhan dilakukan dengan cara menyembunyikan untuk menghindari perilaku di luar lingkaran pernikahan. Perselingkuhan Di sisi lain adalah sistem terorganisir yang akhir-akhir ini menjadi fenomena di masyarakat. Adapun diera milineal munculah Sosial media di kehidupan saat ini yang membuat perselingkuhan melalui media sosia. Banyak terjadinya perselingkuhan bukan karena masalah seksualitas, tetapi lebih pada diperolehnya pemenuhan kebutuhan dari pasangan selingkuhnya, yang tidak didapatkan dalam perkawinannya dan bisa juga terjadi dikarenakan pengaruh sosial media yang belakangan ini menjadi populer buat kalangan remaja dan dewasa khususnya orang yang sudah menikah, zaman teknologi seperti sekarang adalah salasatu sebab timbulnya rasa kecemburuan pada pasangan (Al-Atsary, 2019).

Menurut Peneliti kemajuan pengguna Sosial media membuat seorang suami atau istri tidak takut berdosa, Akan tetapi tak jarang justru mendorong untuk memiliki akun Facebook alasannya agar banyak memiliki teman dan memperluas pergaulan dan apabila salasatu pihak baik istri maupun suami melakukan perselingkuhan dengan selain pasangan sahnya tanpa diketahui, dengan kata lain yang digunakan untuk berselingkuh yang kadang berujung pada perceraian. Apabila pengguna mampu membuat seseorang nyaman

sehingga melupakan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri dan Keharmonisan adalah kunci dari suksesnya membangun keluarga yang sakinah.

Di sisi lain sosial media memudahkan dan sangat membantu akan tetapi Sosial media ini berdampak positif seperti dalam mencari informasi pekerjaan dan negatif seperti adanya perselingkuhan dan berbagai nilai positif, Jejaringan sosial tentu juga memiliki negatifnya jika jatuh ditangan orang yang salah terutama terhadap kualitas dari hubungan antar individu, selain berdampak membuat orang tidak memperdulikan orang disekitarnya dan sosial media juga membuat seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri atau egois. Adapun menurur peneliti ketika pengguna sosial media tidak menggunakan sebaikbaiknya maka seseorang tersebut akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan dan akan bisa membuat permasalahan di dalam rumah tangganya (Hartanto, 2017).

Seseorang akan dikunci seakan-akan tidak terlepas dari sosial media hingga tidak menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitarnya. Bahkan orang terdekat dalam ikatan pernikahan baik istri maupun suami seperti bisa tersingkirkan dan bisa menimbulkan perceraian. Sebelum adanya Sosial media belum berkembang dan belum banyak orang yang menggunakan, banyaknya kasus Perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi. akan tetapi adanya Sosial media yang menjadi penyebab terjadinya kecemburuan dan perselingkuhan. Apabila seseorang lupa akan kewajiban dan tanggung jawab kepada suami dan istri, yang hanya menyibukkan dengan orang yang baru ia kenal (Wijanarko, 2018).

Seiring perkembangan sosial media banyak pula yang menggunakannya sebab sosial media sekarang menjadi penghibur atau alat penghubung antara satu dengan yang lainnya. Sehingga perselingkuhan kerap terjadi karena adanya kenyamana ketika menggunakan sosial media terhadap sesama pengguna sosial media. Peningkatan perselingkuhan yang disebabkan sosial media yakni berdasarkan survei American Academy of Matrimonial Lawyers, Satu dari lima perceraian di Amerika Serikat disebabkan oleh jejaringan sosial Facebook dikutip dari The Frisky pada Tahun 2013 sebanyak 80 persen pengacara perceraian melaporkan lonjakan jumlah kasus yang menggunakan sosial media sebagai bukti perselingkuhan pasangan yang menyebutkan jumlah perceraian yang ditimbulkan karena Facebook makin meningkat dalam setahun terakhir, dan mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah kasus perceraian meningkat gara-gara aktivitas seseorang di (Facebook, Instagram dan Twitter).

Selain itu Facebook juga memicu juga peselingkuhan hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam berkomunikasi tanpa filter dan akibat bebas mengumbar foto pribadi, sehingga para lelaki diFacebook bisa leluasa menggunakan identitas palsu, kemudian merayu wanita yang dianggapnya menarik sehingga menimbulkan percakapan rahasia pun terjadi. Kebebabsan dalam menggunakan facebook telah merenggut banyak korban. Adapun ketika pengguna sosial media dan menggunakan aplikasi yang seseorang gunakan sebaiknya memberikan identitas yang asli dan apabila ada seseorang yang mengajak berkenalan sebaiknya diketahui identitas yang sebenarnya sebab banyak sekali orang yang sering memalsukan identitasnya baik dari foto maupun status hubungannya ((, 2018).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan sosial media bisa menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka perceraian khususnya digenerasi muda dalam bidang informasi dan komunikasi mengatakan tingkat komunikasi dan tingginya angka perceraian pasangan yang menikah mudah karena sosial media secara agama tidak dipermasalahkan tetapi masalah ada pada kesiapaan mental pasangan remaja itu (Saiful, 2017).

Apabila keberadaan sosial media semakin meningkatkan angka perceraian patut diduga, selama ini sosial media lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya hal ini bisa terjadi proses penyalahgunaan sosial media itu tidak berjalan sesuai tipoksinya atau dengan kata lain tidak berjalan dengan fungsinya Indonesia termasuk pengguna internet tertinggi yang disurvei berdasarkan informasi dan informatika dua Tahun lalu, sebanyak 132 juta dari 262 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian di Kabupaten Langkat. karena dari observasi awal yang penulis lakukan, serta pengalaman selama magang di Pengadilan Agama Stabat angka perceraian semakin meningkat, dan yang menariknya lagi sebagian besar diakibatkan karena perselingkuhan melalui media sosial. Sudah seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat turun ke masyarakat mensosialisasikan bagaimana menggunakan sosial media yang seharusnya, karena dengan hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian karena perslingkuhan melalui sosial media.

Tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang begitu tinggi dari hasil berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyebutkan bahwa angka perceraian yang disebabkan oleh sosial media yang tercatat di Pengadilan Agama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perceraian akibat perselingkuhan yang disebabkan oleh sosial media disetiap daerah cenderung meningkat berdasarkan Pengadian Tinggi Agama

ada sebanyak 30 persen perceraian disebabkan perselingkuhan melalui sosial media.



Gambar 1
Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial
Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Alasan perceraian ini paling banyak disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik dari pihak suami ataupun istri dan pemicu utamanya adalah maraknya sosial media yang dipake oleh pihak suami atau istri. Maka dengan demikian perceraian akan bisa terus bertambah dengan seiring berkembangnya teknologi yang semakin marak dengan bertambahnya aplikasi-aplikasi baru yang semakin memudahkan orang dalam berkomunikisi. Dengan demikian perselingkuhan akan menyebar dimana pun dan kapan pun ketika sosial media di pergunakan dengan tidak selayaknya.

Angka percerian yang disebabkan sosial media dibeberapa daerah memang sangatlah tinggi dengan beberapa kasus, hal ini sangatlah miris ketika seseorang mau cermati, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat. Maka dengan beberapa kasus yang ada di atas seseorang mampu mencari solusi dan mampu membuat media bahwa betapa bahaya sosial media ketika seseorang menyalahgunakannya dengan tidak baik dan tidak mampu mengunakan sosial media dengan hal-hal positif. Tanpa bisa dipungkiri bahwa sosial media sudah menjadi makan sehari-hari manusia, tanpa sosial media manusia akan merasa sunyi dan tidak ada aktifitas atau kesibukan lain. Dalam hal ini data yang terlampir di atas di jelaskan oleh beberapa meneliti yang sebelumnya dari hasil survai dan penelitian lapangan yang di kaji oleh, Muhammad hasan dalam judul penelitiannya yakni Perceraian yang disebabkan perselingkuhan melalui sosial media, sehingga mampu dijadikan rujukan oleh peneliti lainnya.

Angka percerian mengalami peningkatan tiap Tahunnya, mulai Tahun 2015-2020 permohonan perceraian masuk sebanyak 1000 lebih setiap tahunnya di beberapa daerah. Hal ini sangatlah meningkat karena adanya sosial media, yang di mana sosial media ikut campur tangan dalam peningkatan perceriaan

dan perselingkuhan, dan penyebab terbesar adalah tidak adanya kontrol diri dalam menggunakan sosial media.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriftif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriftif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009). Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Islam.

Istilah informan yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informan menjadi subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2019). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat yang dapat memberikan informasi mulai dari ketua hingga anggota. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, triangulasi dan menarik kesimpulan. (Patton, 2019). Teknik Uji keabsahan data meliputi uji kreadibilitas data (validitas internal), uji depedabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). (Sugiono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat Mengenai Perceraian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr. H. Syaiful Abdi, S.E., S.H., M.Pd selaku Wakil Ketua I MUI Kabupaten Langkat mengenai perceraian, beliau menyampaikan: "Menurut saya pribadi dalam agama Islam sudah diatur sedemikian rupa dan sangat jelas tentang perceraian. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan".

Senada dengan hal tersebut Bapak Drs. Khaidir Siagian selaku Wakil Ketua III MUI Kabupaten Langkat juga menyampaikan: "Pada dasarnya perceraian merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, namun begitu

tidak serta merta ketika ada permasalahan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian. Pereceraian merupakan jalan terakhir ketika memang sudah tidak ada lagi solusi dari pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga".

Bapak H. Ishaq Ibrahim, M.A selaku Sekretaris Umum dan Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Langkat menambahkan pendapat beliau tentang perceraian: "Perceraian merupakan hal yang masih dianggap tabu dikalangan masyarakat pedesaan dan masyarakat era dahulu, namun seiring berkembangnya zaman perceraian merupakan hal yang dianggap biasa dan wajar bahkan semakin kemari pereceraian seperti dianggap sebuah *trend* di masyarakat. Hal ini sungguh sangat disayangkan karena menimbulkan kesan bahwa pernikahan seperti sebuah hal yang biasa saja, jika tidak cocok tinggal cerai, padahal pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dalam agama. Memang dalam Islam perceraian merupakan hal yang diperbolehkan, namun tidak serta merta perceraian mudah untuk dilakukan. Harus ada alasan yang jelas dalam melakukan pereceraian, bahkan jika terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga orang ketiga sangatlah penting dalam menyelesaian sengketa suami istri dalam kontek perceraian, orang ketiga yang dimaksud Hakam disini adalah (Hakim) yakni juru pendamai dalam konflik perceraian".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat beranggapan bahwa perceraian memang diperbolehkan namun itu merupakan solusi terakhir dalam rumah tangga tidak boleh serta merta melakukan perceraian.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat Mengenai Perselingkuhan

Menurut Bapak Ismail S.Sosi selaku Kepala Sekretariat MUI Kabupaten Langkat terkait perselingkuhan melalui sosial media dan kaitannya dengan zina. "Dalam Islam sudah sangat jelas bahwa perselingkuhan merupakan hal yang diharamkan dan dipersamakan dengan zina. Namun untuk perselingkuhan melalui sosial media yang hanya sebatas telepon, e-mail, sms, dan *video call* menurut hemat saya pribadi belum termasuk zina. Karena KUHP secara secara eksplisit menyebutkan kata "zina". Zina terdefinisi: Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan (pernikahan), namun jika belum terjadi hubungan badan maka belum diputuskan dalam kategori zina".

Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini

merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. dengan memahami kesucian dan hakikat penikahan.

Dalam wawancara lain dengan Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat Bapak H. Mansur, M.A menyampaikan:"Selingkuh itukan terjadi bukan hanya sehari langsung selingkuh mbak, tapi ada permulaan sebelum-sebelumnya kan. Nah kalau suami atau istrinya itu tidak mau terbuka satu sama lain ya peluang terjadinya ya akan lebih besar. Meski demikian tidak ada alasan untuk melakukan perselingkuhan karena perselingkuhanh merupakan dosa besar".

Bapak H. Ishaq Ibrahim, M.A selaku Sekretaris Umum dan Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Langkat menambahkan pendapat beliau tentang perselingkuhan: "Selingkuh merupakan perbuatan yang menjurus bahkan sudah sama dengan zina dan sebagai umat muslim yang baik tentunya harus bisa menghindar dari perbuatan zina. Namun jika ditarik dalam kamus besar bahasa Indonesia, maupun Undang-Undang perselingkuhan dan zina memiliki pengertian yang berbeda, memang dalam ajaran Islam kita mengetahui banyak jenis zina seperti zina mata, zina tangan, zina pendengaran dan lain sebagainya, namun untuk perselingkuhan yang dikatakan sama dengan zina yaitu perselingkuhan yang sudah pada hubungan badan, sedangkan perselingkuhan yang hanya melalui sosial media belum termasuk zina dalam kamus besar bahasa Indonesia dan Undang-Undang, meski demikian sebaiknya kita menghindari perselingkuhan baik dari sosial media apalagi perselingkuhan secara langsung".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat beranggapan bahwa perselingkuhan merupakan hal yang diharamkan oleh agama bahkan disamakan dengan perbuatan zina yang merupakan dosa besar. Namun perselingkuhan yang dianggap sama dengan zina yaitu perselingkuhan yang sudah sampai terjadi hubungan badan, sedangkan perselingkuhan melalui sosial media yang hanya sebatas telepon, e-mail, sms, dan *video call* menurut belum termasuk zina.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat Mengenai Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Sosial Media

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ismail S.Sosi selaku Kepala Sekretariat MUI Kabupaten Langkat mengenai perselingkuhan melalui sosial media, beliau menyampaikan: "Perselingkuhan melalui media sosial banyak terjadi karena dianggap lebih sulit diketahui oleh banyak orang. Karena biasanya dilakukan melalui pesan pribadi yang tidak bisa diketahui oleh orang

lain. Kemudahan akses sosial media dan privasi yang ditawarkan oleh platform sosial media tersebut mengakibatkan perselingkuhan online banyak terjadi di masyarakat. Namun masyarakat terbuai dengan hawa nafsu sehingga perselingkuhan yang awalnya hanya dari sosial media berubah menjadi tatap muka hingga pada akhirnya akan menimbulkan konflik pada rumah tangga dan berujung dengan perceraian".

Senada dengan hal tersebut Bapak Bapak H. Mansur, M.A selaku Bendahara Umum MUI Kabupaten Langkat juga menyampaikan: "Pada dasarnya media sosial diciptakan untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, namun kemudahan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk saling mengenal lebih jauh hingga akhirnya menjalin sebuah hubungan tanpa menghiraukan bahwa dirinya sudah memiliki pasangan. Memang sulit untuk mengontrol hal tersebut karena itu merupakan ranah privasi pengguna media sosial, namun dari awalnya hanya ingin saling mengenal hingga akhirnya kebablasan untuk menjalin hubungan terlarang yaitu perselingkuhan yang pada akhirnya akan menyebabkan perceraian pada pasangan yang sudah berumah tangga".

Muara pada perselingkuhan yang dilakukan adalah perceraian. Hal ini sungguh sangat disayangkan karena pada hakikatnya pernikahan adalah hal yang suci dan seharusnya dilakukan sekali seumur hidup. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr. H. Syaiful Abdi, S.E., S.H., M.Pd selaku Wakil Ketua I MUI Kabupaten Langkat mengenai perceraian akibat perselingkuhan melalui sosial media, beliau menyampaikan: "Semakin hari kami dari MUI Langkat dan saya pribadi khususnya sangat prihatin sekali dengan fenomena perceraian yang semakin marak dimasyarakat Langkat dan yang lebih disayangkan lagi mayoritas alasan bercerai karena pasangan berselingkuh dengan orang lain. Perselingkuhan yang dilakukan biasanya dilakukan melalui media sosial yang awalnya hanya like status lanjut ke chat pribadi hingga akhirnya menjalin hubungan terlarang, padahal sudah memiliki padangan dan membangun bahtera rumah tangga".

Perselingkuhan yang dilakukan melalui sosial media adalah contoh yang buruk bagi anak muda, dimana biasanya anak mudalah yang menemui secara langsung terjadinya perselingkuhan dari status facebook atau sosial media lainnya.

Bapak H. Ishaq Ibrahim, M.A selaku Sekretaris Umum dan Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Langkat menambahkan pendapat beliau tentang perceraian akibat perselingkuhan melalui sosial media: "Pengadilan Agama Stabat merupakan salah satu mitra Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat, kami selalu berdiskusi terkait masalah-masalah umat Islam di

Kabupaten Langkat ini termasuk salah satunya tentang tingginya angka perceraian dan yang menjadi alasan perceraian sebagian besar adalah karena perselingkuhan. Setelah didalami lebih lanjut dikatehui bahwa perselingkuhan yang dilakukan berawal dari sosial media. Oleh karena itu kami berharap semua elemen bersatu untuk mencegah dan meminimalisir hal ini untuk terjadi dikemudian hari".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat berpandangan prihatin fenomena yang terjadi di masyarakat karena semakin hari semakin tinggi angka perceraian akibat perselingkuhan melalui sosial media.

Setelah melakukan wawancara terkait pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat mengenai perceraian, perselingkuhan, penggunaan sosial media dan perceraian akibat perselingkuhan melalui sosial media maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat berpandangan perceraian merupakan hal yang diperbolehkan tetapi perselingkuhan merupakan hal yang diharamkan karena perselingkuhan dianggap sama dengan zina, pelaku perselingkuhan dihukum dengan pezina. Namun perselingkuhan yang dianggap sama dengan zina yaitu perselingkuhan yang sudah sampai terjadi hubungan badan, sedangkan perselingkuhan melalui sosial media yang hanya sebatas telepon, e-mail, sms, dan *video call* menurut belum termasuk zina

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian, berbagai kondisi serta aktifitas yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat berpandangan perceraian merupakan hal yang diperbolehkan tetapi perselingkuhan merupakan hal yang diharamkan karena perselingkuhan dianggap sama dengan zina, pelaku perselingkuhan dihukum dengan pezina. Namun perselingkuhan yang dianggap sama dengan zina yaitu perselingkuhan yang sudah sampai terjadi hubungan badan, sedangkan perselingkuhan melalui sosial media yang hanya sebatas telepon, e-mail, sms, dan video call menurut belum termasuk zina. Terkait penggunaan media sosial sebagai sarana perselingkuhan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat tidak bisa berbuat banyak karena itu merupakan ranah privasi tetapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat menghimbau agar masyarakat bijak dalam menggunakan sosial media, ambil yang baik dari sosial media dan tinggalkan yang buruk. Kemudian upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat dalam meminimalisir perceraian akibat perselingkuhan Mediation : Journal Of Law Volume 1, Nomor 2, Juni 2022

Halaman 28-39

melalui sosial media adalah dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lembaga keagamaan yang lain seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, para mubaligh dan ulama di Kabupaten Langkat, melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah agama seperti MTs dan MA. Namun untuk Fatwa sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat belum mengeluarkan Fatwa tentang hal tersebut karena kami beranggapan bahwa dasar hukum tentang perceraian maupun perselingkuhan sudah jelas dan lengkap dasar hukumnya baik dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, maupun hukum Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

(, D. H. (2018). Filsafah Keluarga . Jakarta: PT.Graha Media.

Al-Atsary, A. S. (2019). *Menikah untuk Bahagia Elex* . Jakarta: Media Komputindo.

Alfadani, M. (2019). Imam Syafi'i Membela Syafi'iyah Biro . Medan: Aswaja Sumut.

Al-Hayali, K. (2018). Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga Grafindo. Jakarta: Raja Persada.

Asqalani, I. H. (2012). Kitab Hadis Bukhari Bulughul Maram . Jakarta: Pustaka Azzam.

Asqalani., I. H. (2019). Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Media.

Basyir, A. A. (2018). Hukum Adat Bagi Umat Islam. Yogyakarta: Fakultas Ull.

Djam'an Satori dan Aan Komariah, R. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:

Alfabeta.

Fitriana. (2017). *Masyarakat Terhadap sistem pelayanan Aceh Tamiang Banda Aceh.* Banda Aceh: Falkultas Dakwah.

Hartanto. (2017). Panduan Aplikasi Smartphone . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Manaf, M. A. (2019). *Buku Pintar Doa dan Dzikir dari Kelahiran hingga Kematian* . Semarang: Walisongo Publishing.

Nafis, A. (2018). Risalah Ahlussunnah Wal-Jama'ah. Surabaya: Khalista.

Patton. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosdakarya.

Qomar, M. (2017). NU Liberal: dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam.

Bandung: Mizan.

Ramli, I. (2018). Buku Pintar Berdebat Dengan Wahabi. Jember: Bina Aswaja Jember.

RI, D. A. (2012). Alquran dan Terjemahnya. Jakarta: Pustaka Nuun.

Saiful, M. (2017). Ijtihad MUI dalam Pandangan Hukum Islam. Bandung: PT. Media Centre.

Soekanto., S. (2019). Penelitian hukum normatif. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,.

Bandung: Alfabeta .

Wijanarko, D. (2018). Perselingkuhan Media Sosial. Bandung: Pustaka Setia.